



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 1 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 3449230 PSW 5203.5204.5209 (021) 3812436 FAKSIMILE (021) 34834814 SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-~~8409~~/PB.1/2017  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi  
Anggaran TA 2017

26 September 2017


- Yth. 1. Para KPA Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
2. Para KPA Satker KPPN  
3. KPA Satker BLU BDPKS  
4. KPA Satker SPAN  
5. KPA Satker KSAP

Sehubungan dengan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2017 satker-satker lingkup Ditjen Perbendaharaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pasal 49 ayat 1 dan pasal 55 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 93/PMK.02/2017, bahwa batas akhir penerimaan usul revisi anggaran untuk Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tanggal 30 Oktober 2017, untuk revisi anggaran pada Ditjen Anggaran;
  - b. Tanggal 30 November 2017, untuk revisi anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
  - c. Penyelesaian pagu minus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/ atau pagu minus terkait non belanja pegawai untuk TA 2017 mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Dalam hal revisi anggaran dilakukan dalam rangka pelaksanaan:
  - a. Pergeseran anggaran untuk belanja pegawai;
  - b. Pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L;
  - c. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNPB, pinjaman luar negeri, hibah luar dan dalam negeri terencana, pinjaman dalam negeri, serta SBSN;
  - d. Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang merupakan tindak lanjut dari hasil sidang kabinet yang ditetapkan setelah Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2017, dan/ atau;
  - e. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/ Lembaga seperti persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya,batas akhir penerimaan usul revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017.
3. Dalam hal revisi anggaran dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan lingkup Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan atau mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah untuk pencairan anggaran, revisi DIPA K/L yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya), pergeseran anggaran untuk bencana alam dan revisi dalam rangka pengesahan, batas akhir penerimaan usul revisi anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat tanggal 30 Desember 2017;

4. Dalam hal tanggal batas akhir penerimaan usul revisi anggaran bertepatan dengan hari libur, maka batas akhir penerimaan revisi sesuai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal batas akhir penerimaan usul revisi;
5. Revisi anggaran yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran diatur di dalam pasal 36, sedangkan yang menjadi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur di dalam pasal 42 PMK Nomor : 10/PMK.02/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor : 93/PMK 02/2017;
6. Berdasarkan pasal 43 ayat 2 PMK Nomor : 10/PMK.02/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor : 93/PMK.02/2017, revisi yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan dalam revisinya memerlukan persetujuan eselon I adalah sebagai berikut:
  - a. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker;
  - b. Pergeseran anggaran antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker;
  - c. Pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama;
  - d. Pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan; atau
  - e. Penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola untuk meningkatkan volume keluaran (*Output*) yang sama dan/ atau keluaran (*Output*) yang lain.
7. Berkenaan dengan hal di atas, satker-satker lingkup Ditjen Perbendaharaan yang akan mengajukan usul revisi anggaran agar mempedomani ketentuan terkait batas akhir penerimaan usul revisi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagai berikut:
  - a. Usul revisi anggaran yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran agar sudah diterima oleh Setditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 16 Oktober 2017;
  - b. Usul revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Dirjen Perbendaharaan dan menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar sudah diterima oleh Setditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 November 2017;
  - c. Softcopy usul revisi anggaran agar dikirim terlebih dahulu melalui surat elektronik ke [keuangan.pa@gmail.com](mailto:keuangan.pa@gmail.com).
8. Untuk usulan revisi yang batas akhirnya di Ditjen Anggaran sampai dengan bulan Desember sebagaimana poin 2 dan 3 agar usul revisi anggaran sudah diterima Setditjen Perbendaharaan paling lambat 15 hari kalender sebelum batas waktu revisi anggaran disampaikan ke Ditjen Anggaran;
9. Revisi anggaran pagu minus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji akan diinformasikan dan diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian revisi realokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam rangka sentralisasi pembayaran gaji di lingkungan satker Ditjen Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Haryana  
NIP 196006031985021001